



P U T U S A N
Nomor 624/Pid.B/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak;
2. Tempat lahir : Binjai (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/6 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sunan Gunung Jati RT. 40NKelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/60/IX/2022/Reskrim tanggal 23 September 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 624/Pid. B/2022/PN Jmb., tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.B/2022/PN Jmb, tanggal 7 Desember 2022;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan AKBAR RINALDI SIMANJUNTAK alias UCOK bin USMAN SIMANJUNTAK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBAR RINALDI SIMANJUNTAK alias UCOK bin USMAN SIMANJUNTAK dengan pidana selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (Pleddoi) secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (Pleddoi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap juga pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AKBAR RINALDI SIMANJUNTAK alias UCOK bin USMAN SIMANJUNTAK pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2022, bertempat di depan kantor JNT paal merah dipinggir jalan Lingkar Selatan Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 21.30 terdakwa sedang membawa mobil fuso bermuatan sawit milik PT.EWF dan saat di perjalanan tepatnya di dekat Mako Brimob Kebun Bohok Lingkar Selatan mengalami jalan macet dan saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Andre Dwi Setiawan bersama dengan temannya dan satu orang anak kecil berbonceng tiga menggunakan sepeda motor metik, kemudian saksi Andre menghentikan mobil Terdakwa sambil berkata "ayo turunlah kau, ribut kita" dikarena saksi Andre masih marah dan tersinggung karena sebelumnya terdakwa menagih hutang yang sudah lama dipinjam oleh saksi Andre, sehingga terjadi keributan dan saling pukul kemudian dipisahkan oleh masyarakat setempat kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sedangkan saksi Andre pulang kerumahnya;

Bahwa tidak lama kemudian saksi Andre keluar dari rumah menggunakan sepeda motor dan saat di jalan Lingkar selatan dekat kantor JNT Paal Merah di jalan Lingkar Selatan Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, Terdakwa masih kenak macet sehingga saksi Andre bisa mengejar terdakwa dan menghalangi jalan mobil yang Terdakwa kendarai selanjutnya Terdakwa berhenti dan saksi Andre langsung mendekati Terdakwa dengan maksud mengajak ribut sehingga Terdakwa marah lalu mengambil senjata tajam jenis parang dari bawah jok mobil dan turun langsung mendekati saksi Andre dan mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah saksi Andre namun di tangkis saksi Andre dengan menggunakan tangan kirinya sehingga parang tersebut mengenai lengan kiri saksi Andre kemudian Terdakwa melihat ada warga sehingga Terdakwa langsung melarikan diri ke arah pemukiman dan menyembunyikan barang bukti senjata tajam tersebut;

Bahwa akibat senjata tajam jenis parang yang mengenai lengan kiri saksi Andre sehingga mengalami luka robek pada bagian lengan kiri sehingga ada urat dibagian tangan kiri putus akibat terkena senjata tajam tersebut sehingga dilakukan operasi untuk penyembuhan dan di rawat di rumah sakit umum raden mataher jambi selama 7 hari;

Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah sakit Raden Mateher No: 21/VERH/IKF/IX/2022 yang ditanda tangani oleh dr. NOVI tanggal 3 Oktober 2022 dengan hasil Pemeriksaan:

Anggota gerak atas kiri: terdapat sebuah luka terbuka di lengan bawah kiri,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang luka 10 cm, lebar luka 7 cm warnaluka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur \pm 31 Tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik, pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa, sebuah luka terbuka dilengan bawah kiri, Operasi tanggal 26 September 2022, dan rawat inap dari tanggal 23 September 2022 s/d 28 September 2022;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan mohon persidangan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andre Dwi Setiawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
 - Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di depan Penyidik, karena saya selaku korban atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak;
 - Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggirjalan Lingkar Selatan Kel. Paal Merah Kec. Paal Merah Kota Jambi, tepatnya depan kantor JNT Paal Merah;
 - Bahwa pelaku berjumlah 1 (satu) orang, yaitu Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak;
 - Bahwa kejadian berawal disebabkan adu mulut antara saksi dengan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak yang disebabkan permasalahan kerja, disaat sebelum kejadian saksi bertemu dengan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak di daerah Kebun Bohok, dimana saat itu Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak sedang mengemudikan mobil truck bermuatan sawit mengalami dan saat itu kebetulan saksi lewat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak, kemudian terjadilah keributan antara saksi dengan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak, saling pukul dan dapat dipisahkan oleh masyarakat setempat, setelah itu saksi pulang ke rumah dan berselang kemudian ketika saksi berada di rumah, saksi pergi keluar dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu lagi dengan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak, yang saat itu sedang mengendarai mobil truck yang bermuatan sawit, tiba-tiba sepeda motor yang saksi kendaraui mau ditabrak oleh Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak, melihat hal tersebut saksi mengejar Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak mengendarai mobil truck yang bermuatan sawit, hingga akhirnya berhenti di jalan lingkar selatan dekat kantor JNT, saat itu dikarenakan jalanan sedang macet, setelah sepeda motor saksi parkir lalu saksi datang ke Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak yang saat itu juga turun dari atas mobil truck dengan membawa parang dan langsung membacok dan mengenai lengan kiri saksi, melihat hal tersebut saksi mencoba menghindar dan akhirnya saksi terkapar dengan bersimbah darah, sedangkan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak melarikan diri;

- Bahwa saksi dibawa ke rumah sakit Royal Prima kemudian dirujuk ke rumah sakit Raden Mattaher Jambi untuk dilakukan operasi dan akhirnya saksi dirawat selama 7 (tujuh) hari di rumah sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka robek yang cukup parah pada lengan kiri saksi karena itu saksi dirujuk ke rumah sakit Raden Mattaher Jambi dan akibat luka robek tersebut berpengaruh pada jari manis dan kelingking kiri saksi karena tidak bisa digerakkan diakibatkan syaraf uratnya yang putus dan sampai dengan saat ini saksi belum dapat melakukan aktifitas saksi sehari-hari dikarenakan masih dalam proses penyembuhan pada lengan kiri tangan saksi dan menurut keterangan dokter akibat luka robek yang cukup parah tersebut pada lengan kiri saksi berpengaruh kepada jari manis dan kelingking tangan kiri saksi karena tidak bisa digerakkan di sebabkan adanya syaraf urat yang putus sehingga dilakukan operasi untuk penyembuhan;
- Bahwa Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak membacok saksi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak membacok saksi dengan cara mengayunkan parang ke arah saya namun saat itu saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga sabetan parang tersebut mengenai lengan kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu saksi terkapar bersimbah darah di pinggir jalan;
- Bahwa senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 61 (enam puluh satu) cm yang digunakan oleh Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak saat itu;
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya peristiwa tersebut karena masalah utang piutang dimana saksi ada pinjam uang pada Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun yang membuat saksi marah karena Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak memberitahukan semua karyawan di tempat kerja bahwa saksi mempunyai utang sementara selama ini saksi sering memberi pinjaman pada Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak tidak pernah memberitahukan kepada semua orang tempat kerja selain itu Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak sering makan minum di rumah saksi dan saksi yang memasukkan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak bekerja dan akibat perbuatan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak, saksi telepon dan akibat saksi dan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak ribut lewat telepon;
- Bahwa saat kejadian pembacokan tersebut, saling berhadapan dengan jarak cukup dekat dan posisi senjata tajam parang tersebut di pegang di tangan kanan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak;
- Bahwa selama saksi dirawat di rumah sakit Royal habis biaya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi di rujuk ke rumah Sakit Umum Raden Mateher habis biaya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) selama satu minggu kemudian berobat jalan sehingga sudah habis biaya di perkiraan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa baik Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak maupun keluarganya tidak ada membantu biaya pengobatan,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak maupun keluarganya tidak ada yang datang untuk minta maaf kepada saksi;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak, saksi sudah memaafkan, namun proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Candian Wati Binti Zahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan Penyidik karena saksi yang melaporkan perbuatan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak kepada pihak kepolisian atas pembacokkan yang dilakukan oleh Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak terhadap saksi Andre Dwi Setiawan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Lingkar Selatan Kel. Paal Merah Kec. Paal Merah Kota Jambi, tepatnya depan kantor JNT Paal Merah;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut berjumlah 1 (satu) orang, yaitu Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi mendapat telepon dari istri Andre Dwi Setiawan, Mita yang memberitahukan kepada saksi, suaminya yang bernama Andre Dwi Setiawan saat ini berada di rumah sakit umum Raden Mattaher Jambi, sedang dalam pengobatan dan akan dilakukan operasi karena tangan kirinya dibacok oleh Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak, menggunakan parang, mendengar hal tersebut kemudian saksi pergi ke rumah sakit Raden Mattaher Jambi dan sesampainya di rumah sakit Raden Mattaher Jambi, saksi melihat Andre Dwi Setiawan dalam proses penanganan oleh dokter dan tangan kirinya sudah diperban dan keesokan hari dioperasi, setelah itu siang hari keesokan hari, saksi membuat laporan polisi atas kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Andre Dwi Setiawan mengalami luka

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek yang cukup parah pada lengan kirinya dan akibat luka robek tersebut berpengaruh pada jari manis dan kelingking kirinya karena tidak bisa digerakkan diakibatkan syarat uratnya yang putus;

- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan dari Mita, istri Andre Dwi Setiawan, dimana Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak membacok sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab terjadi peristiwa tersebut menurut informasi dari Mita, istri Andre Dwi Setiawan, disebabkan utang piutang;
- Bahwa biaya pengobatan yang telah saksi Andre Dwi Setiawan telah keluarkan akibat kejadian tersebut yang saksi tahu sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang saksi dengar baik Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak maupun keluarganya tidak ada membantu biaya pengobatan, bahkan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak maupun keluarganya tidak ada yang datang untuk minta maaf kepada saksi Andre Dwi Setiawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Saksi Rahmita Rahmat Bin Rusdiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan Penyidik karena suami saksi, yaitu saksi Andre Dwi Setiawan selaku korban atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Lingkar Selatan Kel. Paal Merah Kec. Paal Merah Kota Jambi, tepatnya depan kantor JNT Paal Merah;
- Bahwa pelaku penganiayaan berjumlah 1 (satu) orang, yaitu Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, suami saksi, Andre Dwi Setiawan pergi keluar rumah untuk membeli rokok, setelah saksi pergi tidur, namun sekitar pukul 23.40 WIB, saksi mendapat telpon dari polisi dan memberitahukan suami saksi, Andre Dwi Setiawan, saat ini berada

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah sakit Royal Prima sedang dalam pengobatan di rumah sakit Royal Prima karena dibacok oleh orang, setelah mendapat informasi tersebut, saksi pergi ke rumah sakit Royal Prima dan sesampainya di rumah sakit, saksi melihat suami saksi, Andre Dwi Setiawan, kondisi tangan sebelah kiri dalam kondisi luka robek yang cukup parah dan saat itu saksi tanyakan kepada suami saya, Andre Dwi Setiawan, siapa pelakunya dan suami saksi, Andre Dwi Setiawan mengatakan pelakunya, Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak, selanjutnya saksi panik dikarenakan pihak rumah sakit Royal Prima tidak sanggup menangani luka tersebut dan segera dirujuk ke rumah sakit Raden Mattaher Jambi, setelah suami saya, Andre Dwi Setiawan dirujuk ke rumah sakit Raden Mattaher Jambi, saksi telpon kakak saksi, Candian Wati untuk datang ke rumah sakit Raden Mattaher Jambi dan akhirnya kakak saksi, Candian Wati datang ke rumah sakit Raden Mattaher Jambi, lalu saksi menceritakan kepadanya, kejadian yang dialami oleh suami saksi, Andre Dwi Setiawan, keesokan hari saksi meminta tolong kepada kakak saksi, Candian Wati untuk melaporkan perbuatan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak kepada polisi dan akhirnya Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak ditangkap dan ditahan hingga saat ini;

- Bahwa akibat yang timbul atas pembacokan yang dilakukan Terdakwa, suami saksi, Andre Dwi Setiawan mengalami luka robek yang cukup parah pada lengan kirinya dan akibat luka robek tersebut berpengaruh pada jari manis dan kelingking kirinya karena tidak bisa digerakkan diakibatkan syarat uratnya yang putus;
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari suami saksi, Andre Dwi Setiawan, dimana Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak membacok sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab terjadi peristiwa tersebut informasi suami saksi, Andre Dwi Setiawan, disebabkan utang piutang;
- Bahwa setelah kejadian suami saksi, Andre Dwi Setiawan diperiksa dan diambil visumnya oleh Rumah Sakit Raden Mattaher;
- Bahwa selama suami saksi, Andre Dwi Setiawan dirawat di rumah sakit Royal habis biaya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian di rujuk ke rumah Sakit Umum Raden Mateher habis biaya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) selama satu minggu kemudian berobat jalan sehingga sudah habis biaya di perkirakan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak maupun keluarganya tidak ada membantu biaya pengobatan, bahkan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak maupun keluarganya tidak ada yang datang untuk minta maaf kepada suami saksi, Andre Dwi Setiawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini, karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembacokan terhadap saksi Andre Dwi Setiawan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Lingkar Selatan Kel. Paal Merah Kec. Paal Merah Kota Jambi, tepatnya depan kantor JNT Paal Merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa emosi dan sakit hati karena beberapa saat sebelum terjadinya kejadian tersebut Terdakwa sempat di pukul oleh korban secara berulang kali pada saat sedang mengemudikan mobil truck dan saat itu Terdakwa hanya diam tidak meladeninya dan saksi Andre Dwi Setiawan terus mengejar dan mengajak ribut Terdakwa;
- Bahwa penyebab hanya masalah utang piutang sehingga terjadi peristiwa tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa telah menganyunkan parang tersebut ke arah Andre Dwi Setiawan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak membantah atau keberatan atas keterangan saksi Andre Dwi Setiawan yang mengatakan Terdakwa mengayunkan sebanyak 2 (dua) kali karena seingat Terdakwa, Terdakwa menganyunkan 1 (satu) kali;
- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan atas peristiwa tersebut dan baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk minta maaf kepada Andre Dwi Setiawan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dipersidangan, dan Penuntut Umum hanya mengajukan bukti surat berupa: Surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah sakit Raden Mateher No:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/VERH/IKF/IX/2022 yang ditanda tangani oleh dr. NOVI tanggal 3 Oktober 2022, dengan hasil Pemeriksaan : Anggota gerak atas kiri : terdapat sebuah luka terbuka di lengan bawah kiri, dengan ukuran panjang luka 10 cm, lebar luka 7 cm warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

Kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur \pm 31 Tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik, pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa, sebuah luka terbuka di lengan bawah kiri, Operasi tanggal 26 September 2022, dan rawat inap dari tanggal 23 September 2022 s/d 28 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini, karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembacokan terhadap saksi Andre Dwi Setiawan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Lingkar Selatan Kel. Paal Merah Kec. Paal Merah Kota Jambi, tepatnya depan kantor JNT Paal Merah;
- Bahwa kejadian berawal disebabkan adu mulut antara saksi Andre Dwi Setiawan dengan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak yang disebabkan permasalahan kerja, disaat sebelum kejadian saksi Andre Dwi Setiawan bertemu dengan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak di daerah Kebun Bohok, dimana saat itu Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak sedang mengemudikan mobil truck bermuatan sawit mengalami dan saat itu kebetulan saksi Andre Dwi Setiawan lewat dan bertemu dengan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak, kemudian terjadilah keributan antara saksi Andre Dwi Setiawan dengan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak, saling pukul dan dapat dipisahkan oleh masyarakat setempat, setelah itu saksi pulang ke rumah dan berselang kemudian ketika saksi Andre Dwi Setiawan berada di rumah, saksi pergi keluar dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu lagi dengan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak, yang saat itu sedang mengendarai mobil truck yang bermuatan sawit, tiba-tiba sepeda motor yang saksi Andre Dwi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan kendaraian mau ditabrak oleh Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak, melihat hal tersebut saksi Andre Dwei Setiawan mengejar Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak mengendarai mobil truck yang bermuatan sawit, hingga akhirnya berhenti di jalan lingkar selatan dekat kantor JNT, saat itu dikarenakan jalanan sedang macet, setelah sepeda motor saksi parkir lalu saksi datangi Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak yang saat itu juga turun dari atas mobil truck dengan membawa parang dan langsung membacok dan mengenai lengan kiri saksi, melihat hal tersebut saksi mencoba menghindar dan akhirnya saksi Andre Dwei Setiawan terkapar dengan bersimbah darah, sedangkan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak melarikan diri;

- Bahwa saksi dibawa ke rumah sakit Royal Prima kemudian dirujuk ke rumah sakit Raden Mattaher Jambi untuk dilakukan operasi dan akhirnya saksi dirawat selama 7 (tujuh) hari di rumah sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka robek yang cukup parah pada lengan kiri saksi Andre Dwei Setiawan karena itu saksi dirujuk di rumah sakit Raden Mattaher Jambi dan akibat luka robek tersebut berpengaruh pada jari manis dan kelingking kiri saksi karena tidak bisa digerakkan diakibatkan syaraf uratnya yang putus dan sampai dengan saat ini saksi Andre Dwi Setiawan belum dapat melakukan aktifitas saksi Andre Dwi Setiawan sehari-hari dikarenakan masih dalam proses penyembuhan pada lengan kiri tangan saksi dan menurut keterangan dokter akibat luka robek yang cukup parah tersebut pada lengan kiri saksi berpengaruh kepada jari manis dan kelingking tangan kiri saksi karena tidak bisa digerakkan di sebabkan adanya syaraf urat yang putus sehingga dilakukan operasi untuk penyembuhan;
- Bahwa Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak membacok saksi Andre Dwi Setiawan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak membacok saksi Andre Dwei Setiawan dengan cara mengayunkan parang ke arah saksi Andre Dwi Setiawan namun saat itu saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga sabetan parang tersebut mengenai lengan kiri saksi Andre Dwi Setiawan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu saksi terkapar bersimbah darah di pinggir jalan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 61 (enam puluh satu) cm yang digunakan oleh Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak saat itu;
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya peristiwa tersebut karena masalah utang piutang dimana saksi ada pinjam uang pada Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun yang membuat saksi marah karena Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak memberitahukan semua karyawan di tempat kerja bahwa saksi mempunyai utang sementara selama ini saksi Andre Dwei Setiawan sering memberi pinjaman pada Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak tidak pernah memberitahukan kepada semua orang tempat kerja selain itu Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak sering makan minum di rumah saksi dan saksi Andre Dwi Setiawan yang memasukkan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak bekerja dan akibat perbuatan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak, saksi telepon dan akibat saksi Andre Dwi Setiawan dan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak ribut lewat telepon;
- Bahwa saat kejadian pembacokan tersebut, saling berhadapan dengan jarak cukup dekat dan posisi senjata tajam parang tersebut di pegang di tangan kanan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak;
- Bahwa selama saksi Andre Dwei Setiawan dirawat di rumah sakit Royal habis biaya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Andre Dwi Setiawan di rujuk ke rumah Sakit Umum Raden Mateher habis biaya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) selama satu minggu kemudian berobat jalan sehingga sudah habis biaya di perkirakan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa baik Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak maupun keluarganya tidak ada membantu biaya pengobatan, bahkan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak maupun keluarganya tidak ada yang datang untuk minta maaf kepada saksi Andre Dwi Setiawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa emosi dan sakit hati karena beberapa saat sebelum terjadinya kejadian tersebut Terdakwa sempat di pukul oleh korban secara berulang kali pada saat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengemudikan mobil truck dan saat itu Terdakwa hanya diam tidak meladeninya dan saksi Andre Dwi Setiawan terus mengejar dan mengajak ribut Terdakwa;

- Bahwa penyebab hanya masalah utang piutang sehingga terjadi peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membantah atau keberatan atas keterangan saksi Andre Dwi Setiawan yang mengatakan Terdakwa mengayunkan sebanyak 2 (dua) kali karena seingat Terdakwa, Terdakwa mengayunkan 1 (satu) kali;
- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan atas peristiwa tersebut dan baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk minta maaf kepada saksi Andre Dwi Setiawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap keesokan hari pada tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dipersidangan, dan Penuntut Umum hanya mengajukan bukti surat berupa: Surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah sakit Raden Mateher No: 21/VERH/IKF/IX/2022 yang ditanda tangani oleh dr. NOVI tanggal 3 Oktober 2022, dengan hasil Pemeriksaan : Anggota gerak atas kiri : terdapat sebuah luka terbuka di lengan bawah kiri, dengan ukuran panjang luka 10 cm, lebar luka 7 cm warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

Kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur \pm 31 Tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik, pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa, sebuah luka terbuka dilengan bawah kiri, Operasi tanggal 26 September 2022, dan rawat inap dari tanggal 23 September 2022 s/d 28 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu: melanggar pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu melanggar pasal pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM-243 / JBI / 11 / 2022 Yaitu Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang siapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" dalam unsur ini adalah adanya niat dari Terdakwa dan dilakukan Terdakwa secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Penganiayaan* adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "*perasaan tidak enak*", "*rasa sakit*", "*luka*", dan "*merusak kesehatan*";

1. 'Perasaan tidak enak', misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya;
2. "Rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya;
3. "Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. "Merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini, karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembacokan terhadap saksi Andre Dwi Setiawan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Lingkar Selatan Kel. Paal Merah Kec. Paal Merah Kota Jambi, tepatnya depan kantor JNT Paal Merah;

Menimbang, bahwa kejadian berawal disebabkan adu mulut antara saksi Andre Dwi Setiawan dengan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak yang disebabkan permasalahan kerja, disaat sebelum kejadian saksi Andre Dwi Setiawan bertemu dengan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak di daerah Kebun Bohok, dimana saat itu Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak sedang mengemudikan mobil truck bermuatan sawit mengalami dan saat itu kebetulan saksi lewat dan bertemu dengan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak, kemudian terjadilah keributan antara saksi Andre Dwi Setiawan dengan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak, saling pukul dan dapat dipisahkan oleh masyarakat setempat, setelah itu saksi Andre Dwi Setiawan pulang ke rumah dan berselang kemudian ketika saksi Andre Dwi Setiawan berada di rumah, saksi Andre Dwi Setiawan pergi keluar dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu lagi dengan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak, yang saat itu sedang mengendarai mobil truck yang bermuatan sawit, tiba-tiba sepeda motor yang saksi Andre Dwi Setiawan kendaraai mau ditabrak oleh Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak, melihat hal tersebut saksi Andre Dwi Setiawan mengejar Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak mengendarai mobil truck yang bermuatan sawit, hingga akhirnya berhenti di jalan lingkar selatan dekat kantor JNT, saat itu dikarenakan jalanan sedang macet, setelah sepeda motor saksi Andre Dwi Setiawan pakirkan lalu saksi datang dari Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak yang saat itu juga turun dari atas mobil truck dengan membawa parang dan langsung membacok dan mengenai lengan kiri saksi, melihat hal tersebut saksi Andre Dwi Setiawan mencoba menghindari dan akhirnya saksi terkapar dengan bersimbah darah, sedangkan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak melarikan diri;

Menimbang, bahwa saksi dibawa ke rumah sakit Royal Prima kemudian dirujuk ke rumah sakit Raden Mattaher Jambi untuk dilakukan operasi dan akhirnya saksi Andre Dwi Setiawan dirawat selama 7 (tujuh) hari di rumah sakit;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Andre Dwi Setiawan mengalami luka robek yang cukup parah pada lengan kiri karena itu saksi Andre Dwi Setiawan dirujuk di rumah sakit Raden Mattaher Jambi dan akibat luka robek tersebut berpengaruh pada jari manis dan kelingking kiri saksi Andre Dwi Setiawan karena tidak bisa digerakkan diakibatkan syarat uratnya yang putus dan sampai dengan saat ini saksi Andre Dwi Setiawan belum dapat melakukan aktifitas saksi sehari-hari dikarenakan masih dalam proses penyembuhan pada lengan kiri tangan saksi Andre Dwi Setiawan dan menurut keterangan dokter akibat luka robek yang cukup parah tersebut pada lengan kiri saksi Andre Dwi Setiawan berpengaruh kepada jari manis dan kelingking tangan kiri karena tidak bisa digerakkan di sebabkan adanya saraf urat yang putus sehingga dilakukan operasi untuk penyembuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak membacok saksi sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak membacok saksi dengan cara mengayunkan parang ke

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah saksi Andre Dwi Setiawan namun saat itu saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga sabitan parang tersebut mengenai lengan kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu saksi Andre Dwi Setiawan terkapar bersimbah darah di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 61 (enam puluh satu) cm yang digunakan oleh Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak saat itu;

Menimbang, bahwa penyebab sehingga terjadinya peristiwa tersebut karena masalah utang piutang dimana saksi ada pinjam uang pada Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun yang membuat saksi Andre Dwi Setiawan marah karena Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak memberitahukan semua karyawan di tempat kerja bahwa saksi mempunyai utang sementara selama ini saksi sering memberi pinjaman pada Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak tidak pernah memberitahukan kepada semua orang tempat kerja selain itu Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak sering makan minum di rumah saksi dan saksi yang memasukkan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak bekerja dan akibat perbuatan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak, saksi Andre Dwi Setiawan telepon dan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak ribut lewat telepon;

Menimbang, bahwa saat kejadian pembacokan tersebut, saling berhadapan dengan jarak cukup dekat dan posisi senjata tajam parang tersebut di pegang di tangan kanan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak;

Menimbang, bahwa selama saksi dirawat di rumah sakit Royal habis biaya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Andre Dwi Setiawan di rujuk ke rumah Sakit Umum Raden Mateher habis biaya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) selama satu minggu kemudian berobat jalan sehingga sudah habis biaya di perkiraan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa baik Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak maupun keluarganya tidak ada membantu biaya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan, bahkan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak maupun keluarganya tidak ada yang datang untuk minta maaf kepada saksi Andre Dwi Setiawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa emosi dan sakit hati karena beberapa saat sebelum terjadinya kejadian tersebut Terdakwa sempat di pukul oleh korban secara berulang kali pada saat sedang mengemudikan mobil truck dan saat itu Terdakwa hanya diam tidak meladeninya dan saksi Andre Dwi Setiawan terus mengejar dan mengajak ribut Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membantah atau keberatan atas keterangan saksi Andre Dwi Setiawan yang mengatakan Terdakwa mengayunkan sebanyak 2 (dua) kali karena seingat Terdakwa, Terdakwa mengayunkan 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan atas peristiwa tersebut dan baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk minta maaf kepada Andre Dwi Setiawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap keesokan hari pada tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dipersidangan, dan Penuntut Umum hanya mengajukan bukti surat berupa: Surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah sakit Raden Mateher No: 21/VERH/IKF/IX/2022 yang ditanda tangani oleh dr. NOVI tanggal 3 Oktober 2022, dengan hasil Pemeriksaan : Anggota gerak atas kiri : terdapat sebuah luka terbuka di lengan bawah kiri, dengan ukuran panjang luka 10 cm, lebar luka 7 cm warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

Kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur ± 31 Tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik, pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa, sebuah luka terbuka dilengan bawah kiri, Operasi tanggal 26 September 2022, dan rawat inap dari tanggal 23 September 2022 s/d 28 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya unsur “Dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka kejahatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Andre Dwi Setiawan Bin Abdul Muas mengalami luka berat;
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa belum berdamai;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan lagi mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang pasal yang telah terbukti dipersidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa selama dipersidangan Terdakwa telah bersikap sangat kooperatif dan tidak mempersulit

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Jmb



jalannya persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa sudah tepat dan adil, adil menurut hukum bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dalam menentukan putusan atas diri Terdakwa, dengan dihubungkan dengan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban Andre Dwi Setiawan Bin Abdul Muas mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditentukan status penahanan terhadap Terdakwa setelah putusan ini diucapkan, maka kiranya cukup adil Majelis Hakim menentukan status penahanan Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan panjang ± 61 cm bergagang lilitan karet ban dan 1(satu) PCS celana $\frac{3}{4}$ warna cokelat muda yang terdapat Noda bercak darah, terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon



pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparat hukum hanya mengedepankan *Formal Justice (Possitivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justic*;

Memperhatikan akan pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan panjang ±61 cm bergagang lilitan karet ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) PCS celana $\frac{3}{4}$ warna coklat muda yang terdapat Noda bercak darah
 - Masing-masing dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwarjo, S.H., dan Otto Edwin, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.Md., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, dihadiri Floramida Sitorus, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri jambi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi S.H.M.H.

Otto Edwin, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Herprapto Priyoutomo, A.Md.